



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 16 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETIBUSI PASAR, GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong Nomor : 7 / PERDA / 1973 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong Nomor 3 Tahun 1979 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong Nomor 5 Tahun 1995 tidak sesuai lagi dengan perkembangan Perekonomian Dewasa ini, maka perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa dengan pelaksanaan Otonomi dimana Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga Daerah diberikan kewenangan untuk mengupayakan dan berusaha menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah
- c. bahwa Retribusi Pasar merupakan salah satu objek Pendapatan Asli Daerah yang digali dan dikelola oleh Daerah dalam Rangka Pembangunan Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retibusi Pasar, Grosir dan atau Pertokoan.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66);
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kabupaten Sorong;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Daerah Otonomi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG
dan
BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETIBUSI PASAR, GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong;
2. Bupati adalah Bupati Sorong;
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
6. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan dibidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
7. Pasar adalah seluruh lingkungan perumahan yang seluruhnya beratap, baik dipagar dan atau tidak dipagar yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tempat berjualan barang – barang kepada pembeli atau terjadinya Permintaan dan Penawaran;
8. Kios adalah Ruangan dipasar yang dapat di kunci atau yang dapat dipergunakan untuk menyimpan, memperdagangkan barang – barang dagangan atau tempat melakukan usaha mencari nafkah yang dapat dibangun oleh Pemerintah Kabupaten;
9. Pemakai Pasar adalah orang – orang yang menempati tempat dipasar untuk berjual atau usaha – usaha lain untuk mencari narkah;

10. Retribusi Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah yang dikenakan kepada Orang atau Badan yang menggunakan Fasilitas Pasar;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sorong.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK IJIN

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi sebagai Pelayanan Jasa.
- (2) Obyek Retribusi adalah Pemakaian Bangunan dan atau Ruangan tertentu dipasar, baik secara menetap maupun tidak menetap.
- (3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / memakai, selanjutnya disebut pemakai, bangunan dan atau ruangan tertentu dipasar, meliputi :
 - a. Pemakai Pasar yang menempati ruangan tertentu secara menetap
 - b. Pemakai Pasar yang menempati ruangan tertentu secara harian/ tidak menetap.

Pasal 3

- (1) Pemakai Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 2 Ayat (3) diatas, harus mendapat Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin Pemakaian Pasar berlaku tanggal 1 Januari-31 Desember Tahun berjalan.
- (3) Izin Pemakai Pasar dapat dicabut sebelum waktunya berakhir, apabila Pemakai Pasar tidak memenuhi Peraturan Daerah ini.
- (4) Ijin Pemakaian Pasar tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali ada persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Sorong dan setiap pengalihannya dikenakan biaya Administrasi sebagai berikut :
 - a. Petak 4 x 5 Rp. 1.000.000,-
 - b. Petak 2 x 2 Rp. 750.000,-
 - c. Petak 1 x 1 Rp. 500.000,-

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Pasar dapat diklasifikasikan menurut pemakai tetap dan Harian / tidak menetap.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. Pemakai Pasar yang menempati ruangan tertentu secara menetap, besarnya Tarif Retribusi adalah :

1. Petak 4 x 5	Retribusi	Rp. 150.000,-	
	Sampah	Rp. 20.000,-	
	Reklame	Rp. 100.000,-/Thn	→ Rp. 270.000,-
2. Petak 2 x 2	Los A - D		
	Retribusi	Rp. 50.000,-	
	Sampah	Rp. 10.000,-	
	Reklame	Rp. 75.000,-/Thn	→ Rp. 125.000,-

3. Petak 1 x 1

Los A dan C			
Retribusi	Rp.	40.000,-	
Sampah	Rp.	10.000,-	→ Rp. 50.000,-
Los B			
Retribusi	Rp.	40.000,-	
Sampah	Rp.	10.000,-	→ Rp. 50.000,-
Los D, E, F1, F2			
Retribusi	Rp.	50.000,-	
Sampah	Rp.	10.000,-	→ Rp. 60.000,-
Los G			
Retribusi	Rp.	100.000,-	
Sampah	Rp.	10.000,-	
Reklame	Rp.	75.000,-/Thn	→ Rp. 185.000,-
Los H1			
Retribusi	Rp.	45.000,-	
Sampah	Rp.	10.000,- /Thn	→ Rp. 55.000,-
Los H2			
Retribusi	Rp.	100.000,-	
Sampah	Rp.	10.000,-	
Reklame	Rp.	75.000,-/Thn	→ Rp. 185.000,-

b. Pemakai Pasar yang menempati ruangan tertentu secara tidak menetap / harian. Besarnya Tarif Retribusi adalah :

- Pedagang Sayur dan Buah – buahan	Rp. 2.000,- Permeter / hari
- Pedagang Ikan	Rp. 5.000,- Permeter / hari
- Pedagang Kelontong dan lain – lain	Rp. 5.000,- Permeter / hari

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan Jasa Bangunan dan atau ruangan tertentu dipasar.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis Retribusi yang telah diperporasi.
- (3) Bentuk, Jenis ukuran karcis sebagaimana dimaksud ayat (2), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Dinas Pendapatan melalui Juru Pungut yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4), disetor oleh Juru Pungut kepada Bendaharawan Khusus Penerima.
- (2) Bendaharawan setelah menerima hasil setoran sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menyeter ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam hari kerja.
- (3) Waktu 24 jam sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diperpanjang apabila hari berikutnya adalah hari libur

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan setiap hari dan atau setiap bulan, dipungut pada awal bulan berjalan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat tanggal 20 bulan berjalan, dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2). apabila pembayaran tidak dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka akan dikenakan denda sebesar 25 % dari retribusi terhutang.

Pasal 10

Hasil penerimaan Retribusi Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah Retribusi Terhutang
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan Penerimaan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Kepolisian, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong diberi Wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1995 tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 22-12-2007

BUPATI SORONG
Cap/TTD
DR. STEPANUS MALAK Drs, M.Si

Diundangkan di Sorong
Pada tanggal 22-12-2007

Pjs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
CAP/TTD
Drs. MUHAMMAD TANGKE
PEMBINA NIP. 010 055 209

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007 NOMOR 16

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya :
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
KEPALA BAGIAN HUKUM

ISHAK KOMIGI, SH, M.Si
NIP. 640023514